

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2020

2019

PERDA NO. 6, LEMBARAN DAERAH NO. 6, 11 HLM

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAN DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Dasar hukum peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 1999; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 3 Tahun 2016
- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Besaran Dana Sumber Dana Penambahan Penyertaan modal Daerah
 4. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah
 5. Hak dan Kewajiban
 6. Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Agustus 2019.
- Diundangkan dalam Lembaran daerah Kota Magelang tanggal 15 Agustus Nomor 6.
- No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (6-270/2019)